



**PENETAPAN**

Nomor 0076/Pdt.G/2016/Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Cerai Thalak" antara :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan Gg. Sandat. No.5 Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**L A W A N :**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto VI Gg.Bhineka, Kec.Denpasar Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pamonon dan Termohon;

**DUDUK PERKARANYA :**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Dps., tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor 329/13/XII/1990, tertanggal 07 Desember 1990;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah adik ipar Pemohon selama kurang lebih 03 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 20 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
  - a. Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak mau baik dengan keluarga Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2013, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamannya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pemohon mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**A. PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan agama Sumbawa Besar ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**B.SUBSIDER**

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, lalu majelis hakim Pengadilan Agama memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, untuk rukun kembali membina dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga demi terpeliharanya keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Mediator (H.Ahmad Barras,M,Si). telah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak berperkara pada tanggal 18 Februari 2016, namun upaya itupun belum berhasil;

Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2016 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, pernyataan mana telah dibenarkan pula oleh Termohon;

Bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam sidang tanggal 24 Maret 2016 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh pihak keluarga dan Tokoh masyarakat dikampung tersebut telah berhasil dan saat ini Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan bersedia merubah dan atau meninggalkan perbuatan yang tidak disenangi oleh pihak lainnya dan Pemohon menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan sidang pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 24 Maret 2016;



Bahwa, atas maksud dan tujuan pernyataan Pemohon tersebut, Termohon menyetujinya, dan atas permintaan sendiri Pemohon dan Termohon mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama melalui Penasehatan oleh Majelis hakim, terhadap Pemohon dan Termohon telah berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan kehendaknya untuk kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Termohon menetujuinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun



2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Pemohon, "**dicabut**";
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari KAMIS tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra.St.Nursalmi**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Abidin H. Achmad,S.H.** dan **Drs.H.Darsani.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M.Dedie Jamiat,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**Dra.St.Nursalmi.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abidin H.Achmad,S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H.Darsani**

Panitera Pengganti,

ttd

**M.Dedie Jamiat,S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,

Biaya Proses :Rp. 50.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000 ,-

Materai : Rp. 6.000,

Jumlah : **Rp.541.000** ,-----

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Agama Denpasar**

**IGB KARYADI, S.H.**



*Sumbawa Besar, 29 Januari 2009  
Untuk Salinan  
Yang Sama Bunyinya Sesuai Dengan Aslinya  
Oleh :  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Panitera*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Muhammad H. Abubakar, S.H., M.H.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)